



PUTUSAN

Nomor 111/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISUS BIN RUSLAN;**
2. Tempat lahir : Rambahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rambahan RT. 003 RW. 003 Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT PBR



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
10. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERKARA: PDM-91/L.4.18/Enz.2/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023, Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- PERTAMA : Melanggar Pasal 114 ayat (1) U.U. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau,
- KEDUA : Melanggar Pasal 111 ayat (1) U.U. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Dan
- KETIGA : Melanggar Pasal 112 ayat (1) U.U. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Pengadilan Tinggi tersebut;
- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 111/PID.SUS/2024/PT PBR. tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
 - Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 111/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 13 Februari 2024 dari Panitera Pengadilan Tinggi Riau, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara ini;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor 111/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 13 Februari 2024 tentang penentuan hari persidangan perkara ini;
- Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 24 Januari 2024, dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan tanggal 3 Januari 2024, NO.REG.PERKARA PDM-91/L.4.18/Enz.2/10/2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

MENUNTUT:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ISUS BIN RUSLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman DAN yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua dan ketiga Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,39 (dua koma tiga puluh sembilan) gram,

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dan berat pembungkus 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 7,29 (tujuh koma dua puluh sembilan) gram, berat bersih 6,05 (enam koma nol lima) gram dan berat pembungkus 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas peper untuk pembungkus daun ganja;
- 1 (satu) bungkus bungkus plastik bening kosong sebagai pembungkus narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah sendok pipet sebagai sendok narkoba jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Relmi C21 warna Hitam dengan IMEI 1 865655053655911, IMEI 2 865655053655903 serta nomor sim card 0851-7219-2657 sebagai alat komunikasi dalam perkara narkoba;
- Uang hasil penjualan narkoba jenis sebesar Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 24 Januari 2024, yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Isus Bin Ruslan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT PBR



hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram sisa dari Laboratorium Forensik Polda Riau;
- 2 (Dua) bungkus plastik berisikan daun ganja kering dengan berat 6,01 (enam koma nol satu) gram sisa dari Laboratorium Forensik Polda Riau;
- 1 (Satu) bungkus kertas peper untuk pembungkus daun ganja;
- 1 (Satu) bungkus plastik bening kosong sebagai pembungkus narkotika jenis shabu;
- 1 (Satu) buah sendok pipet sebagai sendok narkotika jenis shabu;

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit *handphone* merek Relmi C21 warna hitam dengan IMEI 1 865655053655911, IMEI 2 865655053655903 serta nomor sim card 0851-7219-2657;
- Uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT PBR



Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 206/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tlk, tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor: 206/Pid.Sus/2023/PN Tlk, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2024;
- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 206/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tlk, tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor: 206/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 24 Januari 2024 dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2024;
- Membaca Akta Penerimaan Memori banding Nomor: 206/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tlk, tanggal 7 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2024;
- Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) Nomor: 206/Pid.Sus/2023/PN Tlk, tertanggal 30 dan 31 Januari 2024, yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberitahukan hak dan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari sejak diterima surat ini, untuk mempelajari berkas perkara, sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT PBR



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2024 dan Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor:206/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 24 Januari 2024 masih dalam tenggang waktu telah memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan alasan-alasan keberatan selengkapnya seperti termuat didalam Memori bandingnya, pada akhirnya memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Menyatakan Terdakwa **ISUS BIN RUSLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua dan ketiga
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,39 (dua koma tiga puluh sembilan) gram, berat bersih 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dan berat pembungkus 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 7,29 (tujuh koma dua

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan) gram, berat bersih 6,05 (enam koma nol lima) gram dan berat pembungkus 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram;

- 1 (satu) bungkus kertas peper untuk pembungkus daun ganja;
- 1 (satu) bungkus bungkus plastik bening kosong sebagai pembungkus narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah sendok pipet sebagai sendok narkoba jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Relmi C21 warna Hitam dengan IMEI 1 865655053655911, IMEI 2 865655053655903 serta nomor sim card 0851-7219-2657 sebagai alat komunikasi dalam perkara narkoba;
- Uang hasil penjualan narkoba jenis sebesar Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dan diputuskan pada tingkat banding, Terdakwa tidak mengajukan Memori banding maupun Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan tingkat pertama, Memori banding dari Penuntut Umum dan meneliti barang bukti yang diajukan didalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta, serta tidak salah dalam penerapan hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah sependapat dengan Penuntut Umum tentang perbuatan Terdakwa yang dinyatakan terbukti, sedangkan tentang Pidana Penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga, demi rasa keadilan telah dipertimbangkan dengan baik dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkannya, oleh karena itu alasan keberatan Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak mengajukan alasan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim yang dimohonkan banding tersebut, dapat diduga bahwa yang menjadi alasan keberatan Terdakwa adalah tentang pidana penjara yang dijatuhkan, akan tetapi sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan keberatan Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tepat dan benar dalam menilai maupun mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta tidak salah dalam penerapan hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat banding menerima dan membenarkan pertimbangan hukum maupun putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum maupun putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keseluruhan uaian pertimbangan diatas, kiranya Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Rumah Tanah Negara, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan dengan pertimbangan diatas, cukup beralasan hukum apabila diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya, maka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku juga (Pasal 222 ayat (1) KUHP), kepada Terdakwa dibebani harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana ditetapkan didalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tlk, tanggal 24 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding adalah sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Senin tanggal 18 Maret 2024** oleh kami **Abdul Hutapea, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Aswijon, SH., MH** dan **Hj. Dahmiwirda, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 19 Maret 2024**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Mainizar, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Aswijon, S.H., M.H.

Abdul Hutapea, S.H.,M.H.

Hj. Dahmiwirda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mainizar, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT PBR